



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Dr. Wahidin no. 02 Telp (0283) 671846 Fax. (0283) 672125 Brebes – 52212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BREBES**  
**NOMOR 440/B.01498 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI**  
**PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BREBES**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi komponen :
1. Dasar Hukum
  2. Persyaratan
  3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  4. Jangka Waktu Pelayanan
  5. Biaya/Tarif
  6. Produk Pelayanan
  7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
  9. Kompetensi Pelaksana
  10. Pengawasan Internal
  11. Jumlah Pelaksana
  12. Jaminan Pelayanan
  13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
  14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
  15. Informasi Tracking System
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes  
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710214 199503 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN BREBES  
 NOMOR 440/B.01498 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR  
 PELAYANAN SURAT REKOMENDASI  
 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK  
 HYGIENE SANITASI

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI  
 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas Air 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas Air 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 429/MENKES/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1096/MENKES/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Rumah Makan dan Restoran.</p> <p>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 715/MENKES/SK/V/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>
2.	Persyaratan	Surat Rekomendasi dapat dikeluarkan apabila pemohon memenuhi berkas kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima berkas permohonan Surat Rekomendasi Sertifikat SLHS;</li> <li>2. Petugas memeriksa dan memilah berkas permohonan, bila berkas lengkap maka akan dibuatkan Surat Rekomendasi. Namun bila berkas tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan untuk dapat dipenuhi kekurangannya;</li> <li>3. Pembuatan Surat Rekomendasi;</li> <li>4. Pencatatan data pemohon di buku penerimaan;</li> <li>5. Pengumpulan berkas/arsip;</li> <li>6. Penyimpanan dokumen.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	± 7 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon (0283) 671846</li> <li>3. SMS : 081325165481/085740488888</li> <li>4. Email : dinkes.brebeskab@gmail.com</li> <li>5. Secara langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Brebes</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan kantor ber-AC;</li> <li>2. Perlengkapan Komputer / Laptop dilengkapi dengan jaringan internet;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor (ATK);</li> <li>4. Sarana Komunikasi;</li> <li>5. Kendaraan Operasional Lapangan.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Memahami :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas Air</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas Air</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 429/MENKES/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1096/MENKES/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga</li> <li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum</li> <li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li> <li>13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.</li> <li>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 715/MENKES/SK/V/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga</li> <li>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Bidang Pelayanan Kesehatan, Sub coordinator PKPM dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	3 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan; 2. Adanya Pedoman Pelayanan; 3. SDM yang Kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kelengkapan berkas persyaratan yang sudah masuk disimpan dengan baik; 2. Diwujudkan dalam pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian Kinerja setiap tahun sekali; 2. Rapat Internal; 3. Survei Kepuasan Masyarakat
15.	Informasi Tracking System	<a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes  
Pembina Tk. I

NIP. 19710214 199503 2 001